



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melon (*Cucumis melo* L.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Buah melon memiliki kandungan nutrisi berupa protein, lemak, karbohidrat dan serat yang memiliki manfaat bagi tubuh. Kegemaran dalam mengonsumsi buah melon di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Meningkatnya kebutuhan konsumsi melon di Indonesia mempengaruhi produksi melon yang harus stabil setiap tahunnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasional. Ketertarikan masyarakat akan buah melon menyebabkan produksi buah melon di Indonesia meningkat pada tahun 2018-2020.

Badan Pusat Statistik (2022) mencatat, produksi melon di Indonesia mencapai 118.696 ton pada tahun 2022. Jumlah tersebut turun 8,08% dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 129.147 ton. Penurunan produksi melon di Indonesia terjadi mulai tahun 2021. Menurut Laudji *et al.* (2021) penurunan jumlah produksi melon di Indonesia diduga akibat gagal panen yang disebabkan oleh hama dan penyakit, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Daryono (2016) yang menyatakan tanaman melon merupakan tanaman yang rentan terhadap serangan hama dan penyakit.

Peningkatan produksi tanaman benih melon perlu dilakukan agar produktivitas melon dapat optimal. Penggunaan benih bermutu merupakan cara paling mendasar dalam menunjang keberhasilan produksi tanaman. Benih bermutu dihasilkan dari serangkaian proses sertifikasi benih. Penggunaan benih bersertifikat dapat menjamin kebenaran varietasnya, terjamin kebersihan benihnya, dan dapat mengurangi risiko kegagalan produksi dan biaya usaha tani. Benih bermutu menentukan benih baik secara mutu fisik dan mutu fisiologis, dan benar secara mutu genetik.

Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat terhadap kelompok benih melalui serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian, serta memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal (Kepmentan 2023). Pemenuhan standar mutu benih memerlukan upaya pengawasan benih. Sertifikasi benih pada dasarnya adalah memberikan pengawasan terutama dalam memelihara kemurnian benih baik di lapang maupun di laboratorium, sehingga suatu sistem pengadaan benih betul-betul menghasilkan benih yang bermutu sesuai varietas unggul yang telah dihasilkan (Widajati *et al.* 2013).

Upaya sertifikasi benih dalam menjamin mutu dilakukan terhadap lembaga maupun perusahaan perbenihan. Penguatan kelembagaan produksi benih dengan penerapan sistem manajemen mutu berujung pada kewenangan untuk melakukan sertifikasi mandiri. PT Tunas Agro Persada merupakan salah satu perusahaan perbenihan swasta dalam negeri yang terfokus pada sistem perbenihan nasional dan telah berdiri sejak tahun 2010. PT Tunas Agro Persada telah menghasilkan jenis-jenis tanaman hortikultura semusim, di antaranya benih melon melalui sertifikasi mandiri. Penerapan sertifikasi mandiri pada produsen benih memiliki kewajiban menerapkan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015, sehingga dari sistem produksi dan jaminan mutu yang terstandarisasi dan terdokumentasi maka mutu benih yang dihasilkan akan lebih terjamin. Jaminan mutu benih yang ditunjang oleh perusahaan yaitu dengan adanya sistem *quality control*. *Quality*



control yang dilakukan PT Tunas Agro meliputi pengawasan di semua lini proses produksi dan mempunyai tempat penyimpanan benih yang kondisinya terkontrol. Komitmen yang dimiliki dengan adanya *quality control* yang diterapkan yaitu berpegang penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan, mulai dari proses penelitian, pengembangan, proses produksi hingga produk siap dipasarkan.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan sertifikasi benih melon (*Cucumis melo* L.) hibrida di PT Tunas Agro Persada Demak Jawa Tengah.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumbar dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.